SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

DANA PENDAMPING OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN SUMBANGAN SUKARELA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Ponorogo;

b. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui sumbangan sukarela;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Pendamping Operasional Sekolah Daerah dan Sumbangan Sukarela Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161 tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA PENDAMPING OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN SUMBANGAN SUKARELA MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
7. Masyarakat adalah orang tua atau wali murid, dunia usaha atau dunia industry, social responsive community (SRC) yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang terdapat di SD, SMP Negeri maupun Swasta;
9. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal;
10. Pembiayaan pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap
12. Biaya investasi sekolah merupakan biaya yang bersumber dari pemerintah, dan dapat dari sumbangan sukarela masyarakat
13. Biaya operasional adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang habis digunakan dalam satu tahun atau kurang per siswa per tahun
14. Biaya personal adalah biaya peserta didik yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

15. Dana Pendamping Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat DPOSD adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai pendamping penyelengaraan pada satuan pendidikan.

BAB II
PENGGUNAAN DPOSD

Pasal 2

(1) Dana DPOSD digunakan sebagai pendamping biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal pada satuan pendidikan.

(2) Dana DPOSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB III
MEKANISME PENETAPAN DPOSD

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan melakukan kajian tentang biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal pada satuan pendidikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dalam menetapkan jumlah DPOSD tiap sekolah per tahun.

(3) DPOSD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

(4) Penggunaan Anggaran DPOSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing jenjang sekolah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sekolah yang telah menerima DPOSD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dalam memenuhi kebutuhan biaya penyelengaraan pendidikan sesuai dengan standar *unit cost* per siswa per tahun, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Sekolah hanya dapat menerima sumbangan untuk biaya operasional, biaya personal, dan biaya non personal paling banyak sebesar *unit cost* setelah dikurangi dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat, DPOSD dan sumber dana lainnya setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;

b. Standar *unit cost* per siswa per tahun yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
EVALUASI PENGGUNAAN DPOSD OLEH SEKOLAH

Pasal 5

(1) Sekolah melakukan evaluasi penggunaan DPOSD sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2) Hasil dari kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bagian dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang di tetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi; Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, , Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana dan prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Daerah, masyarakat dapat berperan dalam pendanaan pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah

BAB VI
MEKANISME SUMBANGAN SUKARELA MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Dalam rangka peningkatan pendidikan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan sumbangan sukarela dalam pembiayaan pendidikan kepada sekolah.

(2) Mekanisme sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul dari inisiatif masyarakat/komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat/musyawarah yang besaran dan waktunya tidak ditentukan.

(3) Dalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, orang tua atau wali peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapat musyawarah.

(4) Pengelolaan sumbangan sukarela yang bersumber dari orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawaban penggunaannya disampaikan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), komite sekolah, orang tua /wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.

(5) Bukti pelaksanaan rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.

(6) Keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi tanda tangan notulis, kepala sekolah, dan komite sekolah serta cap stempel sekolah dan komite sekolah.

(7) Dana yang bersumber dari orang tua atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 8

Kepala sekolah bertanggungjawab atas penggunaan DPOSD pada masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 9

(1) Kepala sekolah menunjuk petugas sebagai Bendahara yang melaksanakan tugas mengelola DPOSD.

(2) Bendahara DPOSD dapat dirangkap oleh bendahara sekolah atau bendahara Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 10

(1) Setiap pengeluaran wajib didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(2) Bendahara DPOSD di sekolah yang menandatangani bukti-bukti pengeluaran bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran tersebut.

(3) Seluruh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang asli wajib disimpan oleh pihak sekolah

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan DPOSD yang dilaksanakan oleh sekolah.

(2) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DPOSD.

(3) Satuan pendidikan melaporkan penggunaan DPOSD kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 54 TAHUN 2016
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2016

BESARAN UNIT COST, DPOSD DAN PENGGUNAAN DPOSD

A. Besaran *Unit Cost* biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal tiap siswa/tahun pada satuan pendidikan :
   1. SD : Rp. 1.200.000,-/siswa/tahun
   2. SMP : Rp. 1.800.000,-/siswa/tahun

B. Besaran DPOSD sebagai pendamping biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal tiap siswa/tahun pada satuan pendidikan:
   1. SD : Rp. 240.000,-/siswa/tahun;
   2. SMP : Rp. 600.000,-/siswa/tahun;

C. Penggunaan DPOSD
   Tata cara penggunaan Dana Pendamping Operasional Sekolah Daerah (DPOSD) untuk satuan pendidikan sebagai berikut :
   1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Biaya untuk mengganti buku yang rusak, menambah refensi buku teks pelajaran.
   2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
   3. Penggandaan soal dan penyediaan Lembar Jawab (PH, PTS, PAS, US).
   4. Pembelian alat dan bahan habis pakai. Alat praktikum IPA, IPS, bahan praktek computer, ketrampilan, bahan kesehatan dll.
   5. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler.
   6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan.
   7. Layanan daya dan jasa.
   8. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (penggandaan formulir, administrasi pendaftaran).
   9. Penyelenggaraan hari besar Nasional, keagamaan, dan kegiatan daerah.
   10. Kegiatan Adiwiyata sekolah.
   11. Penyusunan dan pelaporan .

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 54 TAHUN 2016
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2016

BESARAN UNIT COST, DPOSD DAN PENGGUNAAN DPOSD

A. Besaran *Unit Cost* biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal tiap siswa/tahun pada satuan pendidikan :
   1. SD : Rp. 1.200.000,-/siswa/tahun
   2. SMP : Rp. 1.800.000,-/siswa/tahun

B. Besaran DPOSD sebagai pendamping biaya operasional, biaya personal dan biaya non personal tiap siswa/tahun pada satuan pendidikan:
   1. SD : Rp. 240.000,-/siswa/tahun;
   2. SMP : Rp. 600.000,-/siswa/tahun;

C. Penggunaan DPOSD
   Tata cara penggunaan Dana Pendamping Operasional Sekolah Daerah (DPOSD) untuk satuan pendidikan sebagai berikut :
   1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Biaya untuk mengganti buku yang rusak, menambah refensi buku teks pelajaran.
   2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
   3. Penggandaan soal dan penyediaan Lembar Jawab (PH, PTS, PAS, US).
   4. Pembelian alat dan bahan habis pakai. Alat praktikum IPA, IPS, bahan praktek computer, ketrampilan, bahan kesehatan dll.
   5. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler.
   6. Pemeliharaan dan perbaikan ringan.
   7. Layanan daya dan jasa.
   8. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (penggandaan formulir, administrasi pendaftaran).
   9. Penyelenggaraan hari besar Nasional, keagamaan, dan kegiatan daerah.
   10. Kegiatan Adiwiyata sekolah.
   11. Penyusunan dan pelaporan .

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016